

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia memperlihatkan komitmen yang kuat terhadap prinsip-prinsip hak asasi manusia (HAM), yang mencerminkan perhatian mendalam terhadap kesejahteraan warga negara. Kesadaran akan pentingnya keberadaan lembaga yang melindungi hak-hak setiap warga negara menjadi jelas bagi negara. Diharapkan bahwa melalui jaminan ini, setiap individu akan menerima hak-haknya dengan adil serta menghormati hak-hak orang lain.

Hak asasi manusia (HAM) tidak hanya berlaku untuk orang-orang yang memiliki fisik dan mental yang sempurna, melainkan seseorang yang dianggap cacat atau tidak normal juga sangat memerlukan hak asasi tersebut. Istilah “cacat” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengacu pada suatu kondisi yang menyebabkan nilai kualitas kurang baik atau tidak sempurna. Seseorang yang dianggap cacat atau tidak normal ini dapat mengalami depresi, ketakutan dan rasa malu ketika melakukan aktivitas tertentu.

Penyandang disabilitas adalah mereka yang serba terbatas dan tidak mampu beraktivitas seperti orang-orang pada umumnya. Penyandang disabilitas dipandang sebagai kelompok yang dirugikan sebab dianggap tidak bisa menerima kehidupan sosial, termasuk pernikahan, pekerjaan, membesarkan anak, dan peluang lainnya. Hambatan terutama yang dirasakan oleh mereka adalah terkait dengan keterbatasan dalam aspek fisik, mental, intelektual, dan sensorik.

Penyandang disabilitas sendiri memiliki tantangan yang sangat kompleks karena kondisinya yang membatasi kemampuannya untuk beraktivitas. Keyakinan bahwa penyandang disabilitas tidak kompeten berasal dari stigma buruk yang diberikan orang lain. Hal ini disebabkan mereka bertindak seperti orang yang berbeda. Selain itu, beberapa di antara mereka kehilangan kepercayaan diri akibat respon dan persepsi kelompok mayoritas yang mengagetkan terhadap mereka, yang menunjukkan bahwa mereka adalah kelompok yang berbeda, sehingga mereka berusaha dan yakin agar tidak ketergantungan dengan individu yang lain.


Penyandang disabilitas seharusnya diperlakukan dengan baik dan diberikan perlakuan khusus yang sesuai dengan posisi, hak, dan kewajiban yang sama seperti masyarakat lainnya. Ini menjadi sangat penting mengingat mereka termasuk dalam kelompok yang rentan. Oleh karena itu, pemerintah dengan perannya sebagai pemimpin memiliki andil yang cukup besar untuk mengimplementasikan pemerataan kesejahteraan masyarakat sekaligus kesejahteraan pada penyandang disabilitas.

Undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan pemenuhan hak penyandang disabilitas telah disahkan oleh pemerintah Indonesia dalam upaya untuk memastikan bahwa hak-hak mereka ditegakkan, dihormati, dimajukan, dan dipenuhi, seperti dalam UU No 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2017 tentang Standar Habilidadasi dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang

Disabilitas, namun melihat banyaknya situasi penyandang disabilitas yang tidak mendapatkan hak nya, nampaknya peraturan penyandang disabilitas yang ada belum cukup mewujudkan hak-hak yang dimiliki penyandang disabilitas.

Provinsi Jawa Barat sendiri merupakan Provinsi yang cukup kompleks karna terdapat berbagai permasalahan sosial didalamnya. Kehadiran penyandang disabilitas tidak terlepas dari permasalahan Jawa Barat yang kompleks. Beberapa daerah di Indonesia lebih tepatnya di Jawa Barat mengalami beberapa kasus pada masalah sosial mengenai ragam dari penyandang disabilitas diantaranya : Individu yang memiliki banyak disabilitas, termasuk mereka yang memiliki cacat intelektual, gangguan mental, gangguan sensorik, dan gangguan fisik. Berikut merupakan data penyandang disabilitas berdasarkan ragam penyandang disabilitas yang sudah diinput oleh Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil:


**Grafik 1.1 Jumlah Data Penyandang Disabilitas di Jawa Barat**



Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Open Data Jabar)  
(Diolah Oleh Peneliti)

Menurut data yang diambil pada Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil diatas jika dijabarkan terdapat Penyandang Disabilitas Fisik sejumlah 16.308 jiwa, Penyandang Disabilitas Intelektual sejumlah 2.073 jiwa, Penyandang Disabilitas Mental sebanyak 26.351 jiwa, Penyandang Disabilitas Sensorik sebanyak 15.998 jiwa, dan Penyandang Disabilitas Ganda sebanyak 11.835 jiwa

**Grafik 1.2 Data Penyandang Disabilitas di Kabupaten Bandung 2021-2023**



Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Bandung  
(Diolah Oleh Peneliti)


Berdasarkan data yang diambil pada Dinsos Kabupaten Bandung pada tahun 2021 hingga 2023 mengalami peningkatan dan penurunan yang sangat drastis. Sudah terdata jumlah penyandang disabilitas pada tahun 2021 mencapai 700 orang, tetapi pada tahun 2022 mengalami peningkatanyang sangat drastis hingga mencapai 3.481, sedangkan pada 2023 mengalami penurunan yang pesat hingga turun mencapai 151 orang.

Dari Jumlah Penyandang Disabilitas Kabupaten Bandung diatas, maka pemerintah memiliki tugas untuk membantu para penyandang disabilitas agar mendapatkan pemenuhan hak dan memiliki kehidupan yang layak dan salah satu

usaha yang dilaksanakan pemerintah Kabupaten Bandung terkhusus oleh Dinas Sosial, yaitu dengan diluncurkannya program pembinaan penyandang disabilitas.

Maka dari itu, dengan banyaknya kasus penyandang disabilitas yang terdapat di Kabupaten Bandung, pemerintah daerah Kabupaten Bandung membuat suatu kebijakan yang berfokus pada masalah ini yang mana kebijakan tersebut ditafsirkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No. 15 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara terpadu, terarah, dan berkelanjutan. Oleh karenanya, Dinas Sosial Kabupaten Bandung membuat suatu program yang berfokus pada disabilitas, program tersebut yaitu program pembinaan penyandang disabilitas.

**Gambar 1.1 Program Penyandang Disabilitas Dinas Sosial Kabupaten Bandung**



Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Bandung  
(Diolah Oleh Peneliti)

Undang-undang dan peraturan mengenai hak penyandang disabilitas yang ada nampaknya belum cukup mewujudkan hak-hak yang dimiliki penyandang disabilitas. Setiap penyandang disabilitas berhak untuk mendapatkan penghormatan, perlindungan, pemajuan, dan pemenuhan hak nya serta kebebasan dasar secara penuh dan setara. Hal tersebut tertera pada UU Republik Indonesia No 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Program yang tertera diatas merupakan salah satu program yang dibuat oleh Dinas Sosial Kabupaten Bandung

agar dapat memberi hak penuh terhadap penyandang disabilitas di Kabupaten Bandung. Dinas Sosial Kabupaten Bandung berfokus pada presentase PMKS penyandang disabilitas yang berfungsi secara baik dengan pendidikan dan pelatihan penyandang disabilitas.

Program yang tertera diatas merupakan salah satu program yang dibuat oleh Dinas Sosial Kabupaten Bandung untuk para penyandang disabilitas mendapatkan hak nya. Berdasarkan kegiatan yang telah dirancang oleh Dinas Sosial Kabupaten Bandung terdapat sub-kegiatan yang akan dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Bandung diantaranya yaitu Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang disabilitas yang out-put nya untuk mengetahui jumlah penyandang disabilitas yang mengikuti pelatihan keterampilan. Selain itu, sub-kegiatan kedua yaitu pendayagunaan penyandang disabilitas dengan out-put untuk mengetahui jumlah penyandang disabilitas yang mengikuti bimbingan sosial.

Dalam pelaksanaan program tersebut, pelaksanaan program pembinaan penyandang disabilitas belum optimal. Hal ini diduga dari “empat tepat” yang harus dipenuhi dalam pencapaian pelaksanaan kebijakan. Dalam tepat pelaksanaan peneliti masih menemukan beberapa permasalahan, hal ini terlihat dari fasilitas ramah penyandang disabilitas yang susah diakses. Dalam UU No.8 Tahun 2016 pasal 97 tentang penyandang disabilitas sangat spesifik menyebutkan pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin infrastruktur yang mudah diakses oleh penyandang disabilitas, yang mudah diakses penyandang disabilitas meliputi jalan, bangunan gedung, pemukiman, pertamanan, dan pemakaman, namun pada kenyataannya pada jalur khusus disabilitas seperti trotoar kuning hanya ada di

beberapa wilayah saja bahkan di beberapa wilayah tersebut ada yang sudah rusak, serta toilet umum ramah disabilitas banyak yang sudah kotor dan tidak layak pakai.

Selain itu, terkait masalah yang dihadapi oleh Dinas Sosial Kabupten Bandung sendiri yaitu minimnya antusias dari anak tersebut karna mereka sering kali menerima ketidakadilan dan stigma buruk dari masyarakat tentang mereka dan dari fasilitas ramah penyandang disabilitas yang susah diakses menjadikan mereka ragu untuk mengikuti kegiatan pembinaan ini, kurangnya partisipasi dari penyandang disabilitas dalam kegiatan pendayagunaan sehingga banyak penyandang disabilitas yang gagal menjalankan usahanya ketika sudah diberikan bantuan oleh pihak Dinas Sosial Kabupaten Bandung.

Penelitian ini penting dilakukan karena untuk mengetahui pelaksanaan kebijakan program pembinaan penyandang disabilitas pada Dinas Sosial Kabupaten Bandung. Sehingga dengan adanya penelitian ini kedepannya diharapkan kepada dinas terkait dapat menjalankan program dengan optimal yang kemudian program tersebut dapat memberikan hasil dan dampak yang baik.

Menurut latar belakang diatas, peneliti berniat untuk menulis penelitian tersebut dengan judul “IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM PEMBINAAN PENYANDANG DISABILITAS PADA DINAS SOSIAL KABUPATEN BANDUNG”.

## **B. Identifikasi Masalah**

1. Kurangnya fasilitas ramah penyandang disabilitas dan susah diakses menjadikan pada pelaksanaanya belum optimal.

2. Dinas Sosial Kabupaten Bandung kurang melibatkan penyandang disabilitas dalam pendayagunaan kepada para penyandang disabilitas
3. Minimnya antusias dari penyandang disabilitas untuk mengikuti pelatihan dan bimbingan sosial bagi penyandang disabilitas.

### **C. Rumusan Masalah Penelitian**

Menurut rumusan diatas, peneliti merumuskan beberapa permasalahan yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan Program Pembinaan Penyandang Disabilitas berdasarkan dimensi tepat kebijakan?
2. Bagaimana pelaksanaan Program Pembinaan Penyandang Disabilitas berdasarkan dimensi tepat pelaksanaan?
3. Bagaimana pelaksanaan Program Pembinaan Penyandang Disabilitas berdasarkan dimensi tepat target?
4. Bagaimana pelaksanaan Program Pembinaan Penyandang Disabilitas berdasarkan dimensi tepat lingkungan?
5. Apa saja hambatan yang ada dalam implementasi kebijakan program pembinaan penyandang disabilitas?
6. Apa saja upaya yang dilakukan Dinas Sosial guna menangani berbagai permasalahan dalam implementasi kebijakan program pembinaan penyandang disabilitas?

### **D. Tujuan Penelitian**

Dari rumusan masalah tersebut, bisa dinyatakan bahwa tujuan dari analisis ini ialah:

1. Untuk Mengetahui pelaksanaan implementasi kebijakan Program Pembinaan Penyandang Disabilitas.



2. Untuk mengetahui apa saja hambatan yang ada dalam implementasi kebijakan program pembinaan penyandang disabilitas.
3. Untuk mengetahui upaya apa yang dilakukan Dinas Sosial dalam menyelesaikan permasalahan program pembinaan penyandang disabilitas.

## **E. Manfaat Hasil Penelitian**

### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini ditujukan bisa memperbanyak ilmu pengetahuan yang kemudian dapat digunakan serta diimplementasikan sebagai bahan pertimbangan bagi peneliti serta menambah/memperluas wawasan keilmuan khususnya dalam strategi penyandang disabilitas pada Dinas Sosial Kabupaten Bandung.

### **2. Manfaat Praktik**

Penelitian ini diharapkan dapat mengoptimalkan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas serta dapat mengoptimalkan pembentukan karakter pada penyandang disabilitas yang ditanamkan oleh masyarakat sekaligus menyediakan wadah kepada penyandang disabilitas yang tidak mendapatkan haknya.

## **F. Kerangka Pemikiran**

Pemilihan teori yang akan dilaksanakan oleh peneliti dijadikan sebagai kajian teori guna menjawab rumusan masalah. Teori tersebut dapat mempermudah peneliti dalam mengetahui seperti apa implementasi kebijakan program pembinaan penyandang disabilitas pada Dinas Sosial Kabupaten Bandung. Berkenaan dengan kajian permasalahan serta penanganannya diperlukan evaluasi mendasar yang mengacu pada teori yang relevan terkait implementasi kebijakan

Adapun pada analisis ini, peneliti memakai teori menurut Nugroho (2003:158) yang pada prinsipnya ada “empat tepat” yang harus dipenuhi dalam pencapaian pelaksanaan kebijakan atau program, yaitu :

1. Tepat kebijakan
2. Tepat pelaksanaan
3. Tepat target
4. Tepat lingkungan.

Menurut Nugroho (2003:158) Implementasi kebijakan pada perinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya (tidak kurang dan tidak lebih). Oleh karena itu, setiap orang harus menyetujui hasil yang diinginkan dan bersedia memberikan bantuan dalam melaksanakannya jika implementasi kebijakan ingin sukses.

Peneliti membuat skema kerangka pemikiran yang dibuat berdasarkan variabel terkait dengan masalah penelitian beserta teorinya, yaitu sebagai berikut:

**Gambar 1.2 Kerangka Pemikiran**

